

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsepsi Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Secara bahasa, murabahah berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Perniagaan yang dilakukan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Menjual barang secara murabahah berarti menjual barang dengan adanya tingkat keuntungan tertentu.¹⁶

Dalam hal ini ada beberapa pandangan ulama tentang jual beli murabahah, ulama madzab syafi'i membolehkan membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukan sebagai komponen biaya.

Ulama madzab Hanafi membolehkan membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *pengantar fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 103-105

selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang jual.

Ulama madzhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi tersebut namun memberikan nilai tambah pada barang itu.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa keempat madzhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat madzhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna.¹⁷

Muhammad Umar Chapra mengemukakan bahwa Murabahah merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syari'at apabila resiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai pengusaha atas barang (possession) telah dialihkan kepada anggota. Agar transaksi yang demikian itu sah secara hukum, BMT harus menandatangani dua perjanjian yang terpisah. Perjanjian yang satu dan pemasok barang dan perjanjian yang lain dengan anggota.¹⁸

Secara umum Murabahah adalah transaksi penjualan harga barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristiknya adalah penjual

¹⁷Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta:III T Indonesia, 2003 hlm. 162

¹⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka utama Grafiti, 1999, hlm. 65

harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Jadi singkatnya Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *Natural Certainty Contrak*, Karena dalam murabahah ditentukan beberapa *Required Rate Of Profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh).

Transaksi Murabahah hanya diperbolehkan untuk transaksi jual beli barang atau komoditi tidak untuk penambahan modal atau digunakan untuk modal kerja. Untuk modal kerja bisa menggunakan akad lain seperti Mudharabah (Bagi hasil) dan Musyarakah (kemitraan, bagi hasil dan bagi rugi) bukan akad Murabahah.¹⁹

2. Dasar Hukum Murabahah

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi al-Murabahah adalah, surat An-Nisa' ayat 29 :

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنِ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تَجْرَةِ تَكَا

¹⁹Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta:III T Indonesia, 2003, hlm. 161

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁰

b. Sunnah

Hadist-hadist Rosul SAW yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi Al Murabahah.

عَنْ رَفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ
الطَّيِّبِ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و
صححه الحكم)

Artinya: “Dari Rifaah bin Rafier.a bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling mulia, Rasulullah SAW menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jualbeli yang mabrur” (HR. Albazzar, Imam Hakim mengkategorikannya sah)²¹

c. Rukun dan Syarat Murabahah

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Yayasan Pelenggaraan Peterjemahan Al-Qur'an, hlm. 157

²¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: UII Press, 2000, hlm.23

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi misalnya ada penjual dan pembeli, tanpa adanya penjual dan pembeli maka jual beli tidak akan ada. Para pakar ekonomi Islam dan ahli fiqh menganggap Murabahah sebagai bagian dalam jual beli. Adapun rukun dari murabahah adalah sebagai berikut:²²

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Objek jual beli
- d. Harga
- e. Ijab qobul

Syarat-syarat Murabahah:

- a. Penjual memberikan biaya modal kepada anggota
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menyelesaikan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembeli
- e. Penjual harus menyelesaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

3. Ketentuan Umum Murabahah

Jual beli dengan sistem murâbahah merupakan jual beli yang berprinsip kejujuran (transparan) dan kepercayaan (amanah). Kejujuran penjual menjadi hal penting dalam murâbahah, mengingat keadaan

²²Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 122-125

pembeli yang tidak memiliki pengetahuan tentang harga beli yang pertama dan biaya-biaya yang dikeluarkan (ditambahkan) penjual ke atas barang. Pembeli diharapkan percaya terhadap segala pemberian yang datang dari penjual dan penjual diharapkan pula dapat menjaga kepercayaan tersebut. Untuk itu, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam transaksi murâbahah yang meliputi hal-hal berikut:²³

- a. Jual beli murâbahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Artinya, bahwa keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah, walaupun ia belum menerimanya, ketentuan ini sesuai dengan kaidah bahwa keuntungan itu terkait dengan resiko "al-ghurmu bil ghurmi", pihak yang menanggung risiko dapat mengambil keuntungan.
- b. Harus ada informasi modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditi, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi, dan ini merupakan salah satu syarat sah murâbahah.
- c. Harus ada informasi keuangan baik nominal maupun persentase sehingga jelas diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murâbahah.

²³ Euis Amalia, dkk, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam, (Fiqih) Dalam Transaksi Ekonomi Islam Pada Perbankan Syariah "Summary Report"*, UIN dan Direktorat Hukum BI 2003, hlm. 47.

- d. Dalam sistem murâbahah penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang. Tetapi, lebih baik syarat tersebut tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping menjaga kepercayaan sebaik-baiknya.

Selain hal tersebut, ada beberapa kaidah dan hal-hal yang berhubungan dengan murâbahah, antara lain²⁴:

- a. Digunakan untuk barang-barang yang halal.
- b. Biaya aktual dari barang yang akan diperjual-belikan harus diketahui oleh para pembeli.
- c. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) atas harga jual yang termasuk harga pokok penjualan (*cost of goods sold*) dan margin keuntungan.
- d. Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian.
- e. Jika barang yang akan dijual dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual beli dengan pihak pertama harus sah menurut syari'ah Islam.
- f. Murâbahah memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam bank Islam, ia dapat diterapkan dalam:
 1. Pembiayaan pengadaan barang.
 2. Pembiayaan pengeluaran untuk letter of credit (L/C).

²⁴ Muhammad, *System Dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) Cet. Pertama, hlm. 24.

g. Murâbahah akan sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak, bila ia kekurangan dana ia meminjam kepada bank agar pembiayaan pembelian barang tersebut dipenuhi.

Harga jual pesanan adalah harga beli pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di antara kedua belah pihak, mereka harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama:

- 1) Bank harus mendatangkan barang yang benar-benar memenuhi pesanan nasabah baik jenis, kualitas, atau sifat-sifat yang lainnya.
- 2) Apabila barang telah memenuhi ketentuan yang diinginkan nasabah dan ia menolak untuk menebusnya maka bank berhak menuntutnya secara hukum, hal ini merupakan konsensus para yuridis muslim karena pesanan telah dianalogikan dengan dzimmah (hutang) yang harus ditunaikan.

4. Jenis-Jenis Murabahah

Dalam hal ini murâbahah terbagi menjadi :²⁵

a. Murâbahah tanpa berdasarkan pesanan.

Murâbahah yang berdasarkan tanpa pesanan dilakukan langsung oleh penjual dan pembeli tanpa melalui pesanan. Jadi dalam murâbahah tanpa pesanan ini barang sudah ada di tangan penjual tanpa perlu memesan kepada pihak ketiga.

b. Murâbahah berdasarkan pesanan, terbagi menjadi dua sifat:

²⁵ Adiwirman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. Pertama, hlm. 87

- 1) Bersifat mengikat.
- 2) Bersifat tidak mengikat.

Sedangkan dalam murâbahah berdasarkan pesanan adalah bank membeli barang setelah ada pesanan dari nasabah. Dalam kasus jual beli seseorang ingin membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada pemesan, contoh: Fulan ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dipasang pada mobil pesannya oleh dealer mobil. Transaksi murâbahah melalui pesanan ini adalah sah dalam fiqih Islam, sesuai apa yang dikatakan oleh Imam Muhamad Ibnul-Hasan Asy-Syaibani, Imam Syafi'I dan Imam Ja'far Ash-shidiqi,²⁶ yaitu: Murâbahah berdasarkan pesanan, penjual boleh meminta pembayaran *hamisy ghadiyâh*, yaitu uang tanda jadi ketika ijab-qabul, hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan pembeli, bila kemudian penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesannya, *hamisy ghadiyâh* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian dealer mobil. Bila *hamisy ghadiyâh*nya lebih kecil dibanding jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh penjual, maka penjual dapat meminta kekurangannya, sebaliknya bila lebih pembeli berhak atas kelebihan tersebut.²⁷

²⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 115

²⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 150

Penawaran untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi ini dilakukan karena pada saat transaksi awal, penjual tidak memiliki barang yang akan dijual. Namun di sisi lain, beberapa ulama kontemporer menunjukkan bahwa konteks jual beli murâbahah jenis ini di mana “belum ada barang” berbeda dengan “menjual tanpa kepemilikan barang”.²⁸

5. Ketentuan Umum Aplikasi Murâbahah

Aplikasi murâbahah di perbankan syari'ah relatif sama, baik dari segi akad, proses, mekanisme dan lain-lain. Berikut adalah aplikasi murâbahah:²⁹

a. Jaminan

Pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam *ba'i al-murâbahah*. Demikian juga dalam *murâbahah* KPP, jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar pemesan tidak main-main dengan pesanan. Pembeli (penyedia pembiayaan atau kreditur) dapat meminta pemesan (pemohon atau debitur) suatu jaminan (*rahn*) untuk dipegang. Dalam teknis operasionalnya barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang dapat diterima untuk pembayaran hutang.

b. Hutang dalam murâbahah KPP (Kepada pemesan pembelian)

²⁸ Ibid, hlm 104

²⁹ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 105

Secara prinsip, penyelesaian hutang pemesan dalam transaksi *murâbahah KPP* tidak ada kaitanya dengan transaksi lain yang dilakukan pemesan kepada pihak ketiga atas barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian. Ia tetap berkewajiban menyelesaikan hutangnya kepada pembeli, jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsuran selesai namun penjualan asset tersebut merugi, pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian yang diperhitungkan.

c. Penundaan pembayaran oleh debitur mampu.

Nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian hutangnya dalam *murâbahah*. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian hutang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan sebagai berikut:³⁰

- 1) Mengambil prosedur hukum pidana yang diperlukan terhadap pemesan yang membuat cek kosong atau pemegang jaminan untuk jumlah hutang itu.
- 2) Mengambil prosedur perdata untuk mendapatkan kembali hutang itu dan mengklaim kerusakan *financial* yang terjadi akibat penundaan.

d. Bangkrut

³⁰ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 105

Jika pemesan yang berhutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, kreditur harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali.³¹

6. Manfaat dan Resiko Murâbahah

Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi murâbahah memiliki beberapa fungsi dan manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi.

Murâbahah member banyak manfaat kepada bank syari'ah, salah satunya adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah, selain itu sistem murâbahah juga sangat sederhana, hal ini memudahkan penanganan administrasi di bank syari'ah.

Selain itu, bank syari'ah juga dapat menggunakan prinsip untuk pembukaan *letter of credit* (L/C). Dalam hal ini, bank murâbahah memberikan fasilitas kepada nasabah untuk membuka L/C dan membelikan barang yang diperlukan. Dalam pembelian barang tersebut, nasabah tidak wajib menyediakan dana sehingga seluruh dana dibiayai terlebih dahulu oleh bank, nasabah berjanji akan membeli barang tersebut dengan harga sebesar harga pokok ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama, di samping itu bank juga dapat memungut *fee* atau komisi atas penyediaan fasilitas

³¹Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 106

pembukaan L/C tersebut. Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi adalah:

- 1) *Default* atau kelalaian, yaitu nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) *Fluktuasi* harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah, sedangkan bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah, yaitu barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab, misalnya karena rusak dalam perjalanan. Oleh karena itu, bank sebaiknya menggunakan asuransi untuk melindungi barang tersebut. Kemungkinan lain, nasabah merasa bahwa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan.
- 4) Dijual, karena *murâbahah* bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang menjadi milik nasabah, maka nasabah bebas melakukan apapun terhadap *asset* yang dimilikinya, termasuk untuk menjualnya. Jika demikian, resiko untuk *default* menjadi besar.³²

B. Pengukuhan dan pengukuran Murabahah

1. Akutansi untuk Penjual³³

- a. Pada saat perolehan, asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

³² Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 127-128

³³ Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta :Graha Ilmu , 2012 , hal 61

- b. Pengukuran asset murabahah setelah biaya perolehan adalah sebagai berikut:
- 1.) Jika murabahah pesanan mengikat
 - a.) Dinilai sebagai biaya perolehan
 - b.) Jika terjadi penurunan asset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset.
 - 2.) Apabila murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi maka asset murabahah:
 - a.) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah
 - b.) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- c. Potongan asset pembelian murabahah diakui sebagai berikut:
- 1.) Jika terjadi sebelum akad murabahah maka sebagai pengurang biaya perolehan asset murabahah
 - 2.) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah:
 - a.) Dalam proses penyelesaian kewajiban
 - b.) Kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban

- 3.) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah
 - 4.) Kewajiban penjual setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasi lain.
- d. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian akan tereliminasi pada saat:
- 1.)

C. Konsep Denda

1. Pengertian Denda

Denda (*Kafarat*), berasal dari kata *kurf* yang artinya denda yang wajib ditunaikan yang disebabkan oleh suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat baik didunia maupun akherat. Kafarat merupakan salah satu hukuman yang dipaparkan secara terperinci dalam syari'at Islam.³⁴

Sedangkan denda menurut kamus bahasa Indonesia, adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan undang-undang dan sebagainya.³⁵

³⁴Salam Maryadi, *Kamus Haji dan Umrah*, Jakarta: Kubah Hijau, 2007, hlm.65

³⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, DEPDIKNAS, 2010

Denda dalam konteks akad disebut *garâmah* atau *ta'zir*. Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya.³⁶

Menurut Aliminsyah, denda (*fine*) diartikan sebagai hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau tambahan karena melanggar suatu ketentuan keterlambatan, pelunasan utang pokok atau ketentuan rasio kas.³⁷

2. Dasar Hukum Denda (Kafarat)

Para ahli fiqh sepakat bahwa sebelum terjadinya pelanggaran tidak diwajibkan membayar *kafarat*. Namun mereka berbeda pendapat tentang hukum boleh atau tidaknya membayar kafarat sebelum melakukan pembayaran.

Mayoritas ahli fiqh berpendapat boleh saja melakukan kafarat sebelum atau sesudah terjadinya pelanggaran.

Dalilnya adalah Hadist Riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَكْفُرْ عَنْ

يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ

Artinya: Barangsiapa yang melakukan sumpah, kemudian dia berpandangan ada hal yang lebih baik dari sumpahnya, maka bayarlah kafarat atas sumpahnya dan lakukanlah hal yang terbaik tersebut.

³⁶Daryanto, *Bahasa Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya, Penerbit APOLLO, 1997, hlm.23.

³⁷Aliminsyah, danPadji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Yrama Widya*, hlm. 339.

Hadist tersebut mengisyaratkan boleh hukumnya untuk membayar kafarat sebelum pelanggaran terjadi. Jika kafarat dilaksanakan sebelum terjadi pelanggaran, maka pelanggaran tetap dinyatakan terjadi, namun tidak terkena dosa, sebab kafarat telah menghapus dosa pelanggaran tersebut. Artinya, mendahulukan membayar kafarat berarti membolehkan apa yang tidak boleh dilakukan dalam sumpahnya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيَّسِرَةً إِلَىٰ فَنظِرَةً عُسْرَةً ذُو كَانٍ وَإِنْ

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

3. Macam-macam denda (Kafarat)
 - a. Kafarat Dhihar
 - b. Kafarat Pembunuhan
 - c. Kafarat karena bersetubuh dengan istri pada siang hari bulan Ramadhan secara sengaja

d. Kafarat Sumpah

Tiga bentuk denda (kafarat) antara lain:³⁸

- 1) Memerdekakan budak beriman tanpa cacat yang dapat mengganggu bekerja
- 2) Berpuasa selama dua bulan berturut-turut dan tidak boleh terputus, meskipun ada halangan atau udzur, kecuali sebab inad.
- 3) Memberi makan 60 (enam puluh) orang miskin, setiap orang sebanyak satu kali dari bahan makanan pokok daerah tempat melakukan pelanggaran kecuali kafarat pembunuhan, tidak boleh diganti dengan pemberian makanan 60 orang miskin.

Untuk kafarat sumpah harus dilakukan dengan memberikan makanan kepada 10 (sepuluh) orang miskin, setiap orang sebanyak satu kali dari bahan makan pokok daerah tempat melakukan pelanggaran, atau member pakaian kepada 10 (sepuluh) orang miskin atau budak yang beriman. Memerdekakan budak yang beriman. Jika tidak mampu harus berpuasa selama tiga hari meskipun terpisah-pisah.

D. Denda *Murâbahah*

Lembaga keuangan syari'ah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, hal ini turut dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dengan memanfaatkan produk dan jasa

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Empat*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 107-108

perbankan syari'ah baik dengan cara menabung maupun manfaat pembiayaan dari lembaga keuangan syari'ah untuk kegiatan usaha dan lainnya.

Pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pembayarannya dapat dilakukan dengan pola angsuran.

Penalti hukuman berupa pesanan biaya hutang pelanggaran suatu perjanjian, misalnya keterlambatan pelunasan utang pokok, atau pelanggaran rasio kas. Adapun *penalty clause* adalah klausul denda atau perjanjian pinjam-meminjam instrumen tabungan mengenai pengenaan denda bila ketentuan kontrak tidak dipenuhi, pembayaran kembali pinjaman tertunda atau penarikan tabungan sebelum jatuh tempo.³⁹

Lembaga keuangan syari'ah beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah, untuk menghindari praktek riba atau praktek yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Para pihak yang melakukan transaksi dalam lembaga keuangan syari'ah terkadang mengalami resiko kerugian akibat *wanprestasi* atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian.

Adapun dalil yang dikemukakan adalah:

³⁹Sujana Ismaya, *Kamus Perbankan, dilengkapi dengan daftar nama mata uang dan UU bank Indonesia*, 2004, hlm.120

بِالْعُقُودِ أَوْفُواْ آمِنُواْ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Ayat ini *memerintahkan* untuk memenuhi akad-akad yang telah dibuat. Ketika kedua belah pihak dalam transaksi telah membuat kesepakatan (akad) maka konsekuensinya adalah mereka harus memenuhi semua kesepakatan tersebut.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, dapat diterapkan bahwa ganti rugi boleh dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi di lembaga keuangan syari'ah dengan beberapa ketentuan. Ta'widh (gantirugi) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

⁴⁰Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keaungan*, (Jakarta: LPFEUI, 1999), edisi ke-2, hlm. 829